

JURNAL KETAHANAN NASIONAL

Vol. 31, No. 2, Agustus 2025, Hal 149-165

DOI:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.107754>

ISSN:0853-9340(Print), ISSN:2527-9688(Online)

Online sejak 28 Desember 2015 di :<http://jurnal.ugm.ac.id/JKN>

VOLUME 31

No. 2, Agustus 2025

Halaman 149-165

Studi Pengadaan Senjata Meriam Kapal 30MM pada Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

**Husseini Irnawati^{1*}, Dandi Jayusman², Athifah Danika Pramesti³,
Bani Satrio Tирто Hanggoro⁴**

^{1,2,3,4}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*husseiniirnawati@mail.ugm.ac.id

Dikirim: 11-06-2025. Direvisi: 28-8-2025, Diterima: 31-08-2025

ABSTRACT

Indonesian Maritime Security Agency (BAKAMLA) is a maritime security guard that carries out security and safety patrols in Indonesian waters and jurisdiction. The personnel often face life-threatening situations that require adequate weapons. Institutionally, BAKAMLA is not part of the Ministry of Defense or the TNI which can freely procure military weapons. Based on Article 90 of the Presidential Regulation on Government Procurement of Goods/Services, the Procurement of defense and security equipment is regulated separately, in accordance with the provisions of regulations in the defense industry sector. Based on a normative legal analysis, Government Agencies other than the Ministry of Defense and the TNI such as BAKAMLA are given opportunity to procure weapons to meet their operational needs. However, the various regulations related to the procurement of goods/services in the security sector are limited only to procurement within the Ministry of Defense and the TNI. The laws fail to regulate specific provisions regarding the procedures for procurement of military weapons for Government Agencies other than the Ministry of Defense and the TNI. Therefore, it is necessary to form regulations concerning that matter to fill the legal vacuum. The provisions can be regulated by a Presidential Regulation that specifically regulates the procedures for implementation of the military weapons procurement by Government Agencies other than the Ministry of Defense and the TNI, or by adding provisions to the existing technical statutory regulations through amendment mechanism.

Keywords: *Procurement; Weapon; BAKAMLA.*

ABSTRAK

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) merupakan penjaga keamanan maritim yang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Personilnya seringkali menghadapi situasi yang membahayakan nyawa sehingga membutuhkan sarana persenjataan yang memadai. Secara kelembagaan, BAKAMLA bukan merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan maupun TNI yang dapat mengadakan senjata standar militer secara leluasa. Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan diatur secara tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan. Berdasarkan analisis secara yuridis normatif, instansi pemerintah di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI seperti BAKAMLA diberi ruang untuk melakukan pengadaan senjata guna memenuhi kebutuhan operasionalnya. Namun aneka ragam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa di sektor keamanan yang ada terbatas pada pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Peraturan perundang-undangan luput mengatur ketentuan khusus mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan senjata standar militer untuk instansi pemerintah di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Oleh karena itu, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut guna mengisi kekosongan hukum. Ketentuannya dapat diatur melalui Peraturan Presiden yang mengatur secara khusus tentang tata cara pelaksanaan pengadaan senjata standar militer untuk instansi pemerintah di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, atau dengan menambahkan ketentuannya dalam peraturan-peraturan teknis yang telah ada melalui mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Pengadaan; Senjata; BAKAMLA.*

Copyright (c) 2025 Husseini Irnawati, et al.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Jurnal Ketahanan Nasional is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

PENGANTAR

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu kegiatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana semua lini melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan pelayanan publik. Merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah serta institusi lainnya, termasuk pemerintah desa, yang sumber pendanaannya dibiayai oleh APBN, APBD, maupun APB Desa.

Luasnya cakupan pengertian dan penggunaan barang/jasa tersebut menjadikan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah memerlukan anggaran yang sangat besar hingga dikatakan bahwa pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara (Simamora, 2009). Berdasarkan data Rekapitulasi RUP dari Perspektif Anggaran dalam SIRUP LKPP, total pagu anggaran pengadaan barang/jasa secara nasional pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024 mencapai lebih dari

1.000 triliun rupiah dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Bahkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 yang ditetapkan oleh presiden melalui Instruksi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, jumlahnya masih mencapai lebih dari 800 triliun rupiah.

Senada dengan data nasional tersebut, dominasi anggaran yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa juga terjadi di level lembaga pemerintah, dalam hal ini pada Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang dibentuk melalui Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (selanjutnya disebut Perpres BAKAMLA). Berdasarkan hasil Kajian Sekretariat Jenderal DPR RI, anggaran belanja BAKAMLA pada periode 2017-2022 didominasi oleh belanja modal dan barang yang mencapai 90% dari total belanjanya. Rata-rata belanja modal yang dikeluarkan dari APBN mencapai Rp247 miliar (46,74%), lebih besar dibandingkan belanja barang sebesar Rp225,9 miliar (42,74%) dan belanja pegawai yang hanya Rp55,6 miliar (10,52%). Dengan persentase tersebut, belanja untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut rata-rata sebesar Rp199,9 miliar atau 35% dibandingkan dengan dukungan belanja manajemen dengan rata-rata sebesar Rp374,6 miliar atau 65%. Target belanja BAKAMLA pada tahun 2020 banyak disalurkan untuk penyelenggaran patroli keamanan laut yang mencapai 332 *output*. Sementara pada tahun

Tabel 1. Pagu Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam APBN

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran		Jumlah
		APBN	APBD	
1	2022	364.262.251.951.535	638.831.300.689.087	1.003.093.552.640.620
2	2023	507.206.684.337.241	686.539.443.085.779	1.193.746.127.423.020
3	2024	585.601.353.615.367	654.666.802.105.692	1.240.268.155.721.060
4	2025*	356.324.618.341.497	532.577.181.082.289	888.901.799.423.786

Sumber: SIRUP LKPP (Diolah, 2025)

2021 dan 2022, target belanja berfokus pada pengadaan *Unmanned Aerial Vehicle* sebanyak 2 *output* dan senjata dan amunisi patroli Kapal Keamanan Laut masing-masing 1 dan 2 *output*.

Di samping itu, hasil evaluasi kinerja anggaran BAKAMLA yang diterbitkan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) DPR RI juga menunjukkan hal serupa. Alokasi anggaran BAKAMLA pada periode 2019-2021 untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut rata-rata sebesar Rp186,5 miliar atau 39,61%. Sebesar Rp284,4 miliar atau 60,39% lainnya digunakan untuk pelaksanaan program dukungan manajemen. PA3KN mencatat bahwa sejak 2022 hingga proyeksi 2024, anggaran untuk program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut akan meningkat tajam menjadi rata-rata Rp677,5 miliar atau naik menjadi 75,53%. Secara rata-rata, anggaran program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut tumbuh 44% per tahun selama 2019-2024. Dengan meningkatnya anggaran program peningkatan keamanan dan keselamatan di laut tersebut dapat menunjang operasional BAKAMLA dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pembentukan BAKAMLA sendiri merupakan amanat dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Sebelumnya, kegiatan operasi keamanan di wilayah perairan laut Indonesia dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing yang tergabung dalam Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Lembaga yang dibentuk melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut tersebut

dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua dengan 12 pimpinan instansi pemerintah sebagai Anggotanya. Dua belas pimpinan instansi tersebut yaitu: 1) Menteri Luar Negeri; 2) Menteri Dalam Negeri; 3) Menteri Pertahanan; 4) Menteri Hukum dan HAM; 5) Menteri Keuangan; 6) Menteri Perhubungan; 7) Menteri Kelautan dan Perikanan; 8) Jaksa Agung; 9) Panglima TNI; 10) Kapolri; 11) Kepala Badan Intelijen Negara; dan 12) Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) memiliki tugas untuk melakukan kegiatan keamanan melalui penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia. Dalam perkembangannya, BAKORKAMLA bertransformasi secara kelembagaan menjadi BAKAMLA sebagai amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan dinyatakan bahwa: “*Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.*” BAKAMLA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (lihat Pasal 60 UU Kelautan jo. Pasal 1 ayat (1) Perpres BAKAMLA). Tugas yang diberikan kepada BAKAMLA adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan

di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UU Kelautan, antara lain: “*melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia*”.

Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, BAKAMLA diberikan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 UU Kelautan jo. Pasal 4 Perpres BAKAMLA, yaitu: “*a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.*” Kewenangan tersebut dijalankan secara terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali oleh BAKAMLA (Nazili, 2016).

Berkaitan dengan kelembagaan BAKAMLA, ketentuannya juga disebutkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa BAKAMLA adalah lembaga nonkementerian yang bertugas melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 3, tugas tersebut meliputi penyelenggaraan kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum, patroli, pencarian dan pertolongan, penegakan hukum, penyelenggaraan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional, serta pemantauan dan evaluasi.

Kedudukan BAKORKAMLA yang kemudian bertransformasi menjadi BAKAMLA memiliki peranan penting mengingat luasnya wilayah Indonesia sebagai sebuah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di Asia. Menurut data BPS dan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah pulau di seluruh wilayah Indonesia mencapai 17.001 pulau (Badan Pusat Statistik, 2024), dengan luas wilayah perairan laut mencapai 6.400.000 km² (Sidako KKP, 2025). Dengan luas wilayah tersebut, Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat besar, baik sumber daya mineral yang terendam di dalam air maupun sumber daya berupa ikan dan sejenisnya.

Di samping itu, secara geografis Indonesia berada di persilangan antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada posisi geografis tersebut, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut pada 10 negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, India, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas pelayaran/transportasi laut baik untuk kepentingan pengangkutan barang dan perdagangan, pengangkutan penumpang atau pariwisata, maupun untuk kepentingan perlindungan ekologi wilayah perairan.

Bahkan dalam suatu kesempatan, Gubernur Lemhannas RI (2022) menyatakan bahwa letak Indonesia saat ini tidak dapat lagi dikatakan pada posisi strategis, namun justru memiliki kerawanan strategis. Hal tersebut karena letak geografis Indonesia berada di antara Pangkalan Marinir di Darwin dan kapal selam bertenaga nuklir, gelar pasukan di pangkalan angkatan laut Inggris Indo Pasifik, dan gelar pasukan di Laut

Cina Selatan yang setiap saat dapat mengancam Indonesia. Hal-hal tersebut menjadikan risiko terjadinya permasalahan atau pelanggaran di wilayah zona maritim Indonesia menjadi semakin besar. Oleh karena itu, di samping memperkuat aspek pertahanan melalui fungsi pertahanan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI, kegiatan pengamanan juga dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keamanan di wilayah perairan laut Indonesia.

Dalam konteks keamanan di wilayah maritim, sejumlah ancaman dan tantangan dihadapi Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan pelayaran, pengamanan, dan perlindungan ekologi perairan. Bentuk-bentuk ancaman yang ada antara lain sebagaimana yang terjadi di Selat Singapura seperti tindak pidana di laut (perampukan bersenjata dan pembajakan), tindak pidana kepabeanan (penyelundupan pasir, hasil tambang, BBM, rotan, elektronik *black-market*, senjata gelap, dan narkotika), tindak pidana kehutanan (pembalakan kayu liar/*illegal logging*), tindak pidana perikanan (penyaluran ikan hasil *IUU Fishing*), tindak pidana lingkungan (pembuangan limbah dan perusakan ekosistem laut), tindak pidana keimigrasian (*illegal trafficking*), dan pelanggaran wilayah laut. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan yang memadai dan terorganisir dengan baik untuk menjawab tantangan tersebut.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah nonkementerian, BAKAMLA menggunakan

APBN sebagai sumber pendanaan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sejak tahun 2020 telah dianggarkan biaya untuk pengadaan senjata guna melengkapi persenjataan pada kapal-kapal Patroli BAKAMLA. Pengadaan senjata tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2020.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020, BAKAMLA menjadi salah satu diantara 13 Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan TNI yang dapat diberikan izin oleh Menteri Pertahanan untuk melakukan pembelian senjata api standar militer dan amunisinya melalui impor. Selain BAKAMLA, instansi pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan TNI yang dapat diberikan izin impor pembelian senjata api standar militer dan amunisinya berdasarkan ketentuan tersebut yaitu: 1) Kementerian Dalam Negeri; 2) Kementerian Hukum dan HAM; 3) Kementerian Keuangan; 4) Kementerian Perindustrian; 5) Kementerian Perdagangan; 6) Kementerian Kehutanan; 7) Kementerian Perhubungan; 8) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10) Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11) Kejaksaan Agung; dan 12) Badan Intelijen Negara.

Di samping untuk melakukan impor pembelian, izin yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor

12 Tahun 2020 juga meliputi kegiatan ekspor, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, serta pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya. Proses pemberian perizinan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan pada Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini, Menteri Pertahanan berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan sebagian atau seluruh perizinannya.

Berdasarkan hasil Kajian Sekretariat Jenderal DPR RI, anggaran belanja BAKAMLA pada 2017 mencapai Rp720,6 miliar, namun mengalami penurunan rata-rata 10,08% setiap tahun hingga pada tahun 2022 sebesar Rp423 miliar (PA3KN DPR, 2023). Menurunnya kontribusi BAKAMLA dalam menjaga keamanan maritim di zona maritim dinilai dapat berpengaruh terhadap kejahatan *illegal fishing* dan kejahatan transnasional yang terjadi (Aryanto, 2022). Keamanan dan keselamatan personil BAKAMLA juga perlu diperhatikan mengingat besarnya risiko seperti benturan fisik dan nonfisik dengan pelaku kejahatan yang dapat terjadi bukan hanya dari kapal dalam negeri, tetapi juga berasal dari kapal luar negeri yang mencoba masuk untuk melakukan tindakan kejahatan di wilayah perairan Indonesia (LPSE Bakamla, 2020).

Merujuk pada *website* resmi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) BAKAMLA yaitu <https://lpse.bakamla.go.id>, sejak tahun 2020 hingga 2025 telah dilakukan tiga kali pengadaan senjata dan amunisinya yaitu pada tahun 2020, 2022, dan 2025. Metode yang digunakan pada ketiga proses pengadaan tersebut adalah melalui Penunjukan Langsung (non-tender). *Pertama*, pada tahun 2020 dilakukan pengadaan senjata 12,7MM

dan amunisi dengan nilai kontrak masing-masing sekitar Rp12,9 miliar dan Rp12,8 miliar. Pengadaan tersebut dimenangkan oleh pelaku industri kendaraan dan peralatan pertahanan dalam negeri yaitu PT Pindad. Dalam prosesnya, pengadaan senjata dan amunisi tersebut sempat batal karena nilai total HPS yang melebihi pagu anggaran.

Kedua, pengadaan senjata dan amunisi tahun 2022 dengan kontrak tahun jamak (*multiyears*) 2022-2023. Metode pengadaan yang digunakan masih sama yaitu dengan Penunjukan Langsung yang dimenangkan oleh peserta tunggal yaitu PT Indo Artha Marine (PT IAM). Pada pengadaan kedua ini, spesifikasi teknis yang digunakan berbeda dengan pengadaan sebelumnya, yaitu senjata 30MM. Harga yang disepakati berdasarkan hasil negosiasi adalah sebesar Rp198.989.000.000,00 atau sekitar Rp199 miliar. Proses pengadaan kedua ini juga sempat mengalami kendala pada tahap prakualifikasi. Penandatanganan kontrak pengadaan tersebut baru dilakukan pada akhir tahun (18 Oktober 2022) meskipun proses pemilihannya telah dimulai sejak awal tahun 2022.

Ketiga, pengadaan senjata 30MM kembali dilakukan pada tahun 2025 dengan metode yang sama yaitu Penunjukan Langsung dengan kontrak *multiyears* 2025-2026. Pada pengadaan ketiga ini juga dimenangkan oleh PT IAM sebagai peserta tunggal. Nilai kontrak yang disepakati berdasarkan hasil negosiasi harga adalah sebesar Rp109.450.000.000,00 atau sekitar Rp109,4 miliar.

Sejak 24 Juni 2025, *website* yang digunakan sebagai sarana penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh masing-masing LPSE Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dilakukan pengintegrasian ke

platform INAPROC. Sebagaimana dijelaskan dalam media Pusat Bantuan INAPROC, hal ini merupakan bagian dari transformasi digital pengadaan yang didasarkan pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pemusatan dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Dengan pengintegrasian tersebut, seluruh *website* atau domain pengadaan dialihkan ke *website* <https://spse.inaproc.id/>. Dengan peralihan domain tersebut, *website* lama masih dapat diakses namun akan masuk ke halaman transisi dan diarahkan ke halaman SPSE dengan domain yang terpusat. Untuk mencari data pengadaan, pengguna menginputkan kata kunci instansi yang akan dikunjungi kemudian mencari informasi yang dibutuhkan melalui menu-menu yang tersedia pada *website* tersebut.

Di samping melakukan pengadaan senjata 12,7MM dan 30MM dan amunisinya tersebut di atas, dalam periode lima tahun terakhir BAKAMLA juga melakukan pengadaan beberapa jenis senjata lain yaitu senjata genggam/pistol, senjata perorangan, senjata *sniper*, dan *submachine gun* yaitu pada Tahun Anggaran 2020 (Pusat Bantuan INAPROC, 2025). Namun demikian, berbeda dengan metode yang digunakan sebelumnya yaitu dengan metode Penunjukan Langsung, pengadaan jenis senjata ini dilakukan melalui tender dengan metode Pascakualifikasi Satu

File dengan metode evaluasi harga terendah menggunakan sistem gugur. Informasi selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Pada tahun 2025 pengadaan senjata di BAKAMLA juga kembali dilakukan. Pada pengadaan ini, mekanisme yang digunakan berbeda dari yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu menjadi satu paket dengan pengadaan Kapal 60 meter dan Kapal 80 meter. Metode pengadaan yang digunakan semula melalui tender Prakualifikasi Dua File dengan Sistem Nilai namun tender dinyatakan gagal karena jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari tiga peserta. Proses pemilihan penyedia kemudian dilanjutkan dengan metode Penunjukan Langsung (Pusat Bantuan INAPROC, 2025).

Pemenang dalam pengadaan tersebut yaitu PT. Citra Shipyard untuk Pengadaan Kapal 60 Meter Beserta Persenjataan Lengkap *Multiyears* 2 Tahun TA 2025-2026 dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp298.990.602.490,00 atau sekitar Rp299 miliar. Sementara untuk Pengadaan Kapal 80 Meter Beserta Persenjataan Lengkap *Multiyears* 2 Tahun TA 2025-2026 ditunjuk PT Karimun Anugrah Sejati dengan harga hasil negosiasi sebesar Rp394.000.000.000,00 atau Rp394 miliar (Pusat Bantuan INAPROC, 2025). Keduanya direncanakan diproduksi di dalam negeri oleh kedua perusahaan pemenang tersebut. PT. Citra Shipyard yang didirikan sejak tahun 2006 merupakan salah

Tabel 2. Pengadaan Senjata Melalui Tender TA 2020

No.	Nama Paket	Kode Tender	Kode RUP	Harga Negosiasi (Rp)	Pemenang Tender
1	Pengadaan Senjata Perorangan (Senjata Genggam/ Pistol)	470713	26118854	1.018.145.700,00	PT. Palawira Jaya Lestari
2	Pengadaan Senjata Perorangan (Senapan)	471713	26118846	16.041.963.300,00	PT. Bintangalam Samuderalestari
3	Pengadaan Senjata <i>Sniper</i>	472713	26118816	3.298.562.300,00	PT. Bintangalam Samuderalestari
4	Pengadaan <i>Submachine Gun</i>	473713	26118832	2.410.449.250,00	PT. Bintangalam Samuderalestari

Sumber: spse.inaproc.id/bakamla/ (Diolah, 2025)

satu perusahaan galangan kapal terbesar di industri maritim tanah air (Komite Kebijakan Industri Pertahanan, 2018). Merujuk pada informasi pada website Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), perusahaan ini terdaftar sebagai salah satu mitra atau perusahaan afiliasi KKIP. Sementara itu, PT Karimun Anugrah Sejati didirikan pada April 2025 (beritanegara.co.id, 2025) dan belum masuk dalam daftar mitra atau perusahaan afiliasi KKIP.

Mengingat besarnya nilai anggaran yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka penting bagi sebuah organisasi pemerintahan untuk memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang jelas dalam memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hal tersebut tercermin dalam penerapan asas legalitas (*legaliteits beginsel*) yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam lingkungan hukum administrasi, asas legalitas memiliki makna bahwa pemerintah harus tunduk kepada undang-undang (*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*) (Tjoanda, 2023).

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka landasan regulasi dalam pengadaan senjata ini patut untuk dicermati. Hal tersebut mengingat nilai yang besar dan mendominasi anggaran belanja BAKAMLA dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, hal tersebut perlu dikritisi mengingat BAKAMLA memiliki karakteristik khusus. Di satu sisi, sebagai sebuah lembaga pemerintah nonkementerian, BAKAMLA memiliki tugas untuk menjaga keamanan dengan melakukan patroli di wilayah perairan dan

wilayah yurisdiksi Indonesia. Tugas tersebut berbeda dengan tugas-tugas pertahanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah NKRI, serta melindungi dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara melalui operasi militer, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU TNI.

Di sisi lain, BAKAMLA membutuhkan dukungan peralatan persenjataan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain dengan menggunakan senjata berstandar militer. Meskipun Kepala BAKAMLA RI dijabat oleh TNI dan berdasarkan Peraturan BAKAMLA Nomor 1 Tahun 2022, sebagian personelnya juga berasal dari anggota TNI yang diperbantukan, Namun demikian, secara kelembagaan BAKAMLA bukanlah lembaga militer. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur ketentuan mengenai pengadaan senjata oleh instansi pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan TNI, dalam hal ini khususnya di BAKAMLA, dan bagaimana kebutuhan pengaturan hukumnya untuk menjamin penerapan asas legalitas (*legaliteits beginsel*) yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai kajian maupun penelitian telah banyak dilakukan berkaitan dengan pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) maupun alutsista, diantaranya “Struktur Pengadaan Alutsista dalam Metode Berpikir Sistem” (Kasim dkk, 2022), “Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Alutsista RI Dalam Kerangka Kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) Pada Tahun 2020-2024” (Andalus, 2022), “Perlindungan Hukum terhadap *Defence Technology Security System*

dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Indonesia” (Firanda, 2024), dan “Analisis Faktor-Faktor *Decision Making* Pemerintahan Indonesia dalam Pengadaan Alutsista *Dassault Rafale* Prancis 2021-2024” (Dapulu, 2025). Namun demikian, keempat kajian tersebut maupun kajian-kajian lainnya yang telah dilakukan oleh para penulis/peneliti membahas mengenai konteks fungsi pertahanan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Berkaitan dengan landasan hukum dalam pengadaan senjata standar militer dalam konteks keamanan nasional oleh lembaga pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan TNI dalam hal ini khususnya pada BAKAMLA, belum dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif yang relevan dengan pengadaan barang di sektor keamanan, dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu terhadap pengadaan senjata meriam Kapal 30MM pada BAKAMLA. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku pustaka, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang dibahas, dan bahan hukum tersier meliputi data-data yang diperoleh melalui internet baik dari website resmi pemerintah, artikel hukum, pemberitaan media massa, ataupun artikel ilmiah lainnya yang dapat mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dinalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum

primer dianalisis berdasarkan interpretasi sistematis atau logis, yakni menafsirkan peraturan perundang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum primer, kesimpulan yang bersifat preskriptif diambil untuk memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Sebagai sebuah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan harus dilandaskan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, landasan utama ketentuan yang mengatur terkait pengadaan barang/jasa oleh pemerintah khususnya yang menggunakan APBN sebagai sumber pendanaannya diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres tentang PBJP). Dalam Pasal 90 ayat (1) Perpres tersebut disebutkan ketentuan bahwa *“Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan di bidang industri pertahanan.”* Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan *“Dalam hal Peraturan Presiden mengenai syarat dan tata cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum ada, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.”*

Dalam hal ini, Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (selanjutnya disebut Alpalhankam) yang menjadi fokus pembahasan adalah Senjata Meriam Kapal 30MM yang dilaksanakan pengadaannya oleh PT IAM. Berdasarkan data pada website Berita Negara, PT IAM merupakan sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kota Jakarta Utara. PT IAM didirikan berdasarkan Akta Notaris Eka Astri Maerisa, SH, MH, Mkn Nomor 05 Tanggal 5 Mei 2020 dan terdaftar sebagai Badan Hukum melalui SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0024125.AH.01.01.TAHUN.2020 tanggal 15 Mei 2020 (beritanegara.co.id, 2025). Berdasarkan informasi pada website resminya, PT IAM merupakan provider atau penyedia peralatan maritim di Indonesia. Diantara portofolio pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan senjata meriam kapal 30MM untuk BAKAMLA. Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh PT IAM melalui impor, bekerjasama dengan perusahaan di bidang manufaktur dalam industri pertahanan internasional (indoarthamarine.com, 2025).

Merujuk pada Pasal 90 ayat (1) Perpres PBJP tersebut di atas, maka ketentuan khusus (*lex specialis*) yang berkaitan dengan pengadaan Alpalhankam dapat ditelusuri dalam peraturan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja) beserta peraturan-peraturan pelaksananya, sebagai berikut:

UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ini, yang dimaksud dengan industri pertahanan merujuk pada industri nasional yang terdiri atas BUMN dan badan usaha milik swasta



Gambar 1. Sistem Senjata Meriam Kapal 30MM
Sumber: indoarthamarine.com



Gambar 2. Instalasi dan Uji Coba Sistem Senjata Meriam Kapal 30MM
Sumber: indoarthamarine.com



Gambar 3. Senjata Meriam Kapal 30MM Terinstal pada Kapal Patroli BAKAMLA
Sumber: indoarthamarine.com

baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan Alpalhankam, termasuk jasa pemeliharaannya. Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, Alpalhankam didefinisikan sebagai segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 8, pengguna Alpalhankam ditentukan secara spesifik yang meliputi empat unsur, yaitu TNI, Polri, kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian;

dan pihak yang diberi izin oleh menteri pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna dalam hal ini adalah “*pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Alpalhankam yang dihasilkan oleh Industri Pertahanan*”.

Ketentuan Pasal 8 UU ini menyebutkan bahwa pengguna wajib menggunakan Alpalhankam yang telah dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sehingga mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan. Dalam Pasal 43 ayat (1) ditegaskan kembali bahwa pengguna wajib menggunakan Alpalhankam produksi dalam negeri. Ketentuan tersebut sejalan dengan salah satu asas dalam penyelenggaraan industri pertahanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf o UU ini, yaitu asas kemandirian. Penjelasan Pasal 2 huruf o menyebutkan bahwa ”*Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Industri Pertahanan mampu memenuhi kebutuhan Alpalhankam berdasarkan sebagian besar dan/atau sepenuhnya pada sumber daya yang ada di dalam negeri.*”

Meski mewajibkan penggunaan produk Alpalhankam yang dihasilkan oleh industri pertahanan dalam negeri, UU ini masih memberikan ruang bagi pengguna untuk menggunakan produk yang berasal dari luar negeri sebagai ketentuan pengecualian. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3), pengguna dan industri pertahanan dapat menggunakan produk luar negeri dalam hal Alpalhankam dalam negeri belum dapat dipenuhi oleh industri pertahanan. Sesuai ketentuan dalam pasal tersebut, pengguna perlu mengusulkan terlebih dahulu kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam hal akan menggunakan produk luar negeri.

Dalam Pasal 43 ayat (3) UU ini juga diatur ketentuan mengenai pengadaan Alpalhankam

dari luar negeri. Pada bagian akhir Pasal tersebut disebutkan bahwa pengadaannya dilakukan melalui proses langsung antarpemerintah atau kepada pabrikan. Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (3), pengadaan melalui proses langsung antarpemerintah atau kepada pabrikan tersebut dilakukan tanpa perantara/pihak ketiga. Selanjutnya, dalam Pasal 43 ayat (5) diatur ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam pengadaan Alpalhankam produk luar negeri. Persyaratan tersebut antara lain Alpalhankam belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri, mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan melalui pembelian dengan mekanisme imbal dagang, kewajiban alih teknologi, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

Peraturan dalam hal ini juga dilengkapi dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 jo. Pasal 75. Kedua Pasal tersebut mengatur bahwa bagi setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alpalhankam yang bersifat strategis tanpa mendapat izin Menteri Pertahanan dipidana penjara paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

PP Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri

Berdasarkan PP ini, ketentuan terkait penggunaan produk luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 43 ayat (3) UU tentang Industri Pertahanan juga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 76 Tahun 2014, yaitu dilakukan dalam hal Alpalhankam dalam negeri belum dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadaan Alpalhankam untuk keamanan dan ketertiban

masyarakat dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, lembaga pemerintah nonkementerian merupakan salah satu Pengguna Alpalhankam yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dalam hal ini dapat dilakukan oleh BAKAMLA sebagai suatu lembaga pemerintah nonkementerian.

Sesuai Pasal 2 ayat (3) PP ini, Pengadaan Alpalhankam produk luar negeri dilaksanakan antarpemerintah atau kepada pabrikan (produsen dari luar negeri). Prosesnya dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Terdapat tiga skema yang dapat digunakan berdasarkan ketentuan ini, yaitu: Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing; Pemerintah Republik Indonesia dengan pabrikan; dan/atau Industri Pertahanan dengan pabrikan.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 90 Perpres tentang PBJP tersebut di atas dapat dipahami bahwa di samping mengatur ketentuan pengadaan Alpalhankam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-udangan di bidang industri pertahanan, diatur pula ketentuan bahwa mengenai syarat dan tata cara pengadaan Alpalhankam diatur dalam suatu Perpres. Dalam hal Perpres dimaksud belum ada, maka pengadaan Alpalhankam dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres tentang PBJP. Dalam hal ini, Perpres yang telah diundangkan yang memuat ketentuan terkait pengadaan Alpalhankam adalah Pepres

Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang. Berdasarkan Perpres ini, ketentuan terkait pengadaan Alpalhankam yang berasal dari produk Industri Pertahanan (dalam negeri) dilakukan melalui kontrak jangka panjang. Yang dimaksud dengan Kontrak Jangka Panjang dalam ketentuan ini adalah kontrak tahun jamak yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun atau lebih.

Meskipun judul Perpres tersebut adalah Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang, namun di dalamnya juga memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai Tata Cara Pengadaan Alpalhankam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pelaku pengadaan Alpalhankam dibedakan menjadi dua yaitu: Menteri Pertahanan dalam pengadaan Alpalhankam yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan negara; dan pengadaan yang dilakukan oleh menteri, Kapolri, atau pimpinan lembaga dalam pengadaan Alpalhankam untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengadaan Alpalhankam dengan Kontrak Jangka Panjang harus memenuhi persyaratan yaitu: a. tercantum dalam Rencana Induk Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam yang ditetapkan oleh Ketua KKIP atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; b. diusulkan oleh Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga; dan c. dapat diproduksi oleh Industri Pertahanan. Sesuai Pasal 1 angka 2, Industri Pertahanan dimaksud adalah industri nasional yang terdiri atas BUMN dan badan usaha milik swasta.

Merujuk pada KAK Pengadaan Senjata 30 MM TA 2020-2021 maupun TA 2025-

2026, perlunya pengadaan senjata tersebut dilatarbelakangi dari adanya peran BAKAMLA sebagai instansi sipil untuk menjaga keamanan maritim di wilayah Indonesia yang harus menghadapi risiko benturan fisik dan non-fisik dengan pelaku kejahatan. Oleh karena itu personel BAKAMLA perlu dilengkapi dengan senjata api yang mampu mendukung operasinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengadaan senjata tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas BAKAMLA dalam menjaga keamanan di wilayah perairan Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2), pengadaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengadaan Alpalhankam oleh pimpinan Lembaga diatur dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Perpres tersebut yaitu dengan cara mengusulkan pengadaan Alpalhankam dengan Kontrak Jangka Panjang kepada ketua harian KKIP dengan memperhitungkan harga produk, kualitas, dan waktu penyerahan.

Mengingat dalam hal ini pengadaan senjata 30MM di BAKAMLA dilakukan dengan mekanisme *multiyears* dalam waktu dua tahun, maka Perpres ini tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum. Di samping itu, dalam Perpres ini juga tidak memuat pasal ataupun ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan Alpalhankam yang berasal dari produk luar negeri.

Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sebagaimana diubah dengan Permenhan Nomor 14 Tahun 2020

Dalam Permenhan ini antara lain diatur ketentuan pengadaan Alpalhankam yang

berasal dari Penyedia Luar Negeri. Ketentuan yang diatur dalam Permenhan ini antara lain mengenai adanya persyaratan memiliki *Letter of Appointment (LoA)* dan *Power of Attorney (PoA)* bagi penyedia yang diperoleh dari perusahaan manufaktur atau produsen industri pertahanan internasional. Namun demikian, Permenhan ini mengatur ketentuan pelaksanaan pengadaan Alpalhankam khusus di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Sedangkan ketentuan terkait tata cara pengadaan Alpalhankam untuk instansi pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan TNI, dalam hal ini termasuk untuk BAKAMLA, tidak diatur dalam Permenhan ini, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Permenhan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer dan Amunisinya di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Dalam Pasal 8 huruf m disebutkan bahwa Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat diberikan izin oleh Kemhan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi, antara lain untuk melakukan ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, termasuk dalam hal pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, serta pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya.

Dalam Permenhan ini, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang tata cara pengadaan Alpalhankam untuk instansi pemerintah di luar lingkungan

Kementerian Pertahanan dan TNI. Ketentuan tentang pengadaan Alpalhankam yang ada hanya Permenhan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana diubah dengan Permenhan Nomor 14 Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut juga tidak mengatur adanya kemungkinan atau kesempatan bagi bagi instansi di luar Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melakukan pengadaan Alpalhankam.

Mengenai pembelian, termasuk pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, dan pengangkutan senjata api standar militer dan amunisinya bagi instansi di luar Kementerian Pertahanan dan TNI baru diatur dalam Permenhan Nomor 07 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Pemenhan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer dan Amunisinya di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. BAKAMLA sebagai salah satu instansi yang diberikan izin untuk melakukan pembelian tersebut baru ditetapkan melalui perubahan Permenhan yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2020. Di dalam Permenhan tersebut juga tidak mengatur perihal tata cara pengadaan yang dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait tata cara pengadaan Alpalhankam pada instansi selain Kementerian Pertahanan dan TNI.

Namun demikian, sebagai satu-satunya sumber hukum yang mengatur tentang pengadaan Alpalhankam serta adanya kesamaan jenis pengadaan Alpalhankam yang dilakukan oleh BAKAMLA dengan jenis Alpalhankam di lingkungan Kemhan dan TNI, dalam hal ini berupa Senjata Meriam Kapal 30MM, maka Peraturan Menteri Pertahanan

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sebagaimana diubah dengan Pemenhan Nomor 14 Tahun 2020, menjadi satu-satunya acuan dalam pelaksanaan pengadaan Alpalhankam (Senjata 30 MM) di BAKAMLA tersebut.

SIMPULAN

Merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan memberi ruang kepada BAKAMLA untuk melakukan pengadaan Alpalhankam guna memenuhi kebutuhan operasionalnya di bidang keamanan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang. Namun demikian, mengingat konteks Perpres dimaksud adalah pengadaan Alpalhankam dengan kontrak jangka panjang yaitu dalam jangka waktu lima tahun atau lebih yang dilakukan oleh Industri Pertahanan Nasional, maka pengadaan Alpalhankam oleh BAKAMLA seharusnya dilakukan sesuai ketentuan tersebut.

Dalam hal Alpalhankam dalam negeri belum dapat dipenuhi oleh industri pertahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri, penggunaan produk luar negeri dapat dilakukan dengan skema-skema tertentu. Skema-skema yang ditetapkan bersifat langsung antarpemerintah atau kepada produsen dari luar negeri, tanpa melalui perantara atau pihak ketiga.

Sesuai Pasal 90 ayat (2) Perpres tentang PBJP yang merupakan landasan utama pengaturan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah, mengindikasikan adanya amanat pembentukan Perpres yang secara khusus mengatur mengenai syarat dan tata cara pengadaan Alpalhankam. Hingga saat ini, Perpres yang terkait hal tersebut adalah tentang pengadaan melalui kontrak jangka panjang yakni lima tahun. Pengadaannya dilakukan dengan berkerjasama dengan produsen atau industri pertahanan dalam negeri dan tidak memuat ketentuan terkait pengadaan produk dari luar negeri.

Di satu sisi, dalam Pasal 90 ayat (2) Perpres tentang PBJP tersebut menyatakan bahwa pengadaan Alpalhankam dilakukan sesuai ketentuan Perpres tentang PBJP jika Perpres yang secara khusus mengatur belum ada. Di sisi lain, aneka ragam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa di sektor keamanan telah ditetapkan dan berlaku sebagai peraturan pelaksana yang lebih teknis. Namun demikian, dalam peraturan-peraturan pelaksana tersebut, terbatas hanya mengatur pengadaan Alpalhankam di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, dan luput mengatur ketentuan khusus untuk instansi pemerintah di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kekosongan hukum mengenai ketentuan teknis mengenai tata cara pengadaannya. Pada akhirnya, pengadaan senjata pada BAKAMLA harus mendasarkan pada ketentuan umum yang diatur dalam Perpres tentang PBJP, meskipun telah ada berbagai peraturan yang bersifat lebih teknis.

Oleh karena itu, perlu dibentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pengadaan senjata di luar Kementerian

Pertahanan dan TNI guna mengisi kekosongan hukum tersebut yaitu dalam bentuk Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 90 ayat (2) Perpres tentang PBJP. Dalam hal Perpres dimaksud belum dapat dibentuk, maka ketentuan khusus terkait pengadaan senjata maupun Alpalhankam oleh instansi pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan TNI dapat dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada melalui mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalus, M.K. and Djuyandi, Y., 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Alutsista Ri Dalam Kerangka Kebijakan Minimum Essential Force (Mef) Pada Tahun 2020-2024. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(3), pp.175-188.
- Aryanto, Agus, 2022. Peran Bakamla dalam Penanganan Keamanan Laut di Zona Maritim Barat. Skripsi. Available at: <<http://repository.stialan.ac.id/259/1/010%20SAPN%202022%20AGUS%20ARYANTO-BAB%20I.pdf>>.
- Badan Pusat Statistik, 2024. Statistik Indonesia 2024 Volume 52, pp. 10. Available at: <<https://www.bps.go.id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>>.
- Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara. Available at: <https://beritanegara.co.id/?nama_notaris_search=&badan_hukum_search=Indo+Artha+Marine&no_tbn_search=&tahun_terbit_search=>>.

- Dapulu, M. T. A., 2025. Analisis Faktor-Faktor *Decision Making* Pemerintahan Indonesia dalam Pengadaan Alutsista *Dassault Rafale* Perancis 2021-2024. Available at: <https://repository.unsri.ac.id/179683/4/RAMA_84201_07041282126051_0009026012_0003069701_01_front_ref.pdf>.
- Kasim, K., Dwiwicaksoputra, W. and Alrasyid, H., 2022. "Struktur Pengadaan Alutsista dalam Metode Berpikir Sistem", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1 Juni 2022. Available at: <<https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2677>>.
- Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* Pengadaan dan Pemasangan Senjata Kal 30 mm Beserta Rws (Multi Years 2 Tahun) Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Firanda, K., 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Defence Technology Security System dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Available at: <<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/248578>>.
- Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Perusahaan Afiliasi. Available at: <<https://www.kkip.go.id/perusahaan-affiliasi/>>.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rekapitulasi RUP Tahun Anggaran. Available at: <<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapitulasiindexanggaran>>.
- Lemhannas RI, 2022. Gubernur Lemhannas RI Menyoroti Letak Geografis Indonesia sebagai Kerawanan Strategis. Available at: <<https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1431-gubernur-lemhannas-ri-menyoroti-letak-geografis-indonesia-sebagai-kerawanan-strategis/id>>.
- LPSE Bakamla. Informasi Paket Pengadaan. Available at: <<https://lpse.bakamla.go.id/eproc4/evaluasinontender/468713/hasil>>.
- LPSE Bakamla. Informasi Paket Pengadaan. Available at: <<https://lpse.bakamla.go.id/eproc4/nontender/770713/pengumumanpl>>.
- LPSE Bakamla. Informasi Paket Pengadaan. Available at: <<https://lpse.bakamla.go.id/eproc4/evaluasinontender/10046298000/pemenang>>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura. Available at: <<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>>.
- Nazili, A.A., Setyawanto R. L. T., dan Hardiwinoto, S., 2016. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia". *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 5, Nomor 4, pp. 1-13, Feb. 2017. Available at: <<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.15743>>.
- Profil Perusahaan. PT Citra Shipyard. Available at: <<https://www.kkip.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Direktori-Indhan-Revisi-11-Okt-2018-Bagian-5.pdf>>.
- Profil Perusahaan. PT Indo Artha Marine. Available at: <<https://indoarthamarine.com/about-2/>>.
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) DPR RI. Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 Mitra

- Komisi I. Available at: <<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-86.pdf>> .
- Pusat Bantuan INAPROC. Konsep Domain Terpusat SPSE Terbaru, 10 Juni 2025. Available at: <<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/12951286168207-Konsep-Domain-Terpusat-SPSE-Terbaru>>.
- Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jendral DPR RI. Mencermati Anggaran Bakamla RI. Available at: <<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/infografis/public-file/infografis-public-113.pdf>>.
- Sidako KKP, 2025. Data Rujukan Nasional Kelautan. Available at: <<https://sidako.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>>.
- Simamora, Yohanes Sogar. 2009. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- SPSE INAPROC. Available at: <https://spse.inaproc.id/bakamla/lelang?kategoriId=0&tahun=2025&instansiId=L58&rekanan=&kontrak_status=&kontrak_tipe=>>.
- SPSE INAPROC. Available at: <<https://spse.inaproc.id/bakamla/nontender?kategoriId=0&tahun=2025&instansiId=&rekanan=>>>.
- Tjoanda, Merry, 2023. *Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alpalhankam Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam di Lingkungan Kemhan dan TNI
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer dan Amunisinya di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepangkatan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia